



**BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : KEP/HK/188 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SUMBA
TENGAH TAHUN 2025**

BUPATI SUMBA TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan perkiraan terjadinya musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Sumba Tengah, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya Penetapan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana yang akan terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Bantuan Internal (Whistleblowing);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.

KEDUA : Dalam rangka mengantisipasi dampak yang ditimbulkan lebih besar, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor;
- b. menyusun rencana aksi bagi masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana;
- c. melakukan pemantauan secara cepat, tepat dan efisien; dan
- d. melakukan pendropingan air bersih dan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

KETIGA : Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, terhitung sejak tanggal 01 Juli sampai 30 November 2025.†

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia melalui DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 30 Juni 2025

